

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, Islam telah mengajarkan ummatnya untuk saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan taqwa. Salah satu yang di ajarkan adalah manusia harus senantiasa bersosialisasi dengan lingkungannya. Karena dengan bersosialisasi maka akan terjalin suatu hubungan dalam lingkungan tersebut (masyarakat). Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam setiap individu (perorangan) dalam lingkungan masyarakat yang biasa disebut mu'amalah.

Mu'amalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan setara manusia dengan alam sekitar atau alam semesta.<sup>1</sup> sebagai salah satu disiplin ilmu, akan terus berkembang dan harus berkembang. Dapat di kemukakan bahwa Fiqh mu'amalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia lain dalam bidang kegiatan ekonomi yang sasarannya adalah benda-benda atau mal.<sup>2</sup> Sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu kegiatan manusia dalam lingkup *mu'amalah* ialah *ta'awwun* (tolong menolong).

Upah dalam bahasa arab disebut al-ujrah, dari segi bahasa al ajru yang berarti 'iwad atau ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah

---

<sup>1</sup>Masjfuk Zuhdi. *Studi Islam Jilid III Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 2.

<sup>2</sup>Ahmat Wardi Muslich. *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 3.

atau ganti suatu perbuatan atau melakukan sebuah aktivitas.<sup>3</sup> Dan Al-ujrah ialah penganblian upah atau imbalan atas jasa melakukan suatu kewajiban agama seperti mengajar Al-qur'an.<sup>4</sup> Pengertian upah dalam kamus bahasa indonesia adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>5</sup>

Selain itu, Hadist Nabi Muhammad SAW Riwayat Bukhari Muslim yaitu:

سَدَّد: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ

Artinya :“*Muddadt menyampikan kepada kami abdul warist dan Ismail bin Ibrahim, dari Ali bin al-hakam, dari Nafi bahwa Ibnu Umar berkata, ”Nabi SAW melarang menyewakan pejantan untuk membuahi”*.”<sup>6</sup>

Dalam kajian ini objek yang peneliti angkat yaitu pemberian upah dalam mengawinkan kambing jantan untuk mengawini kambing betina yang dilakukan di desa Tambung kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi yang demikian menjadikan masyarakat desa tambung saling bekerja sama untuk mempermudah tercapainya kebutuhan hidup. Di Desa Tambung adanya kerjasama antara peternak satu dengan peternak lainnya dibuktikan dengan adanya praktek pengawinan kambing jantan dengan kambing betina antar peternak untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan hidupnya.

<sup>3</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: rajawali pers, 1997), hlm 29.

<sup>4</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*(Jakarta: PT Pusta Firdaus, 1997), hlm 122.

<sup>5</sup>Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: balai pustaka, 1990).

<sup>6</sup> Masyhar, *Shahih al- Bukhari* (jakarta:almahira,2011), hlm 506.

“Di desa tambung ini ada beberapa peternak kambing yang melakukan mengawinkan hewan betina dengan hewan jantan milik peternak lainnya. Kasus ini terjadi karena ada sebagian peternak kambing yang hanya memiliki betina saja atau ingin memperbaiki keturunan ternaknya dan harus meminjam kambing pejantan untuk mengawini kambing betina. Pemilik kambing betina biasanya memberikan sebuah hadiah kepada pemilik kambing jantang berupa rokok, telur ayam, jamu dan ada yang memberikan uang, pemilik kambing betina harus menjaga kambing jantan tersebut sehat dan di kembalikan dalam keadaan sehat juga”.<sup>7</sup>

Kegiatan pengawinan kambing jantan tersebut dapat merugikan pihak pemilik kambing jantan. Hanya saja yang didapatkan oleh pemilik kambing jantan sebatas kesehatan kambingnya saja, tidak sebanding dengan keuntungan pemilik kambing betina yakni bisa memberikan keturunan yang dapat menghasilkan banyak pendapatan. Upah dengan praktek yang terjadi di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Tentunya persoalan ini perlu sekali untuk dikaji demi mencapai kesesuaian hukum dalam praktek pengawina kambing jantan tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan membahas atau mengkaji permasalahan ini dengan judul “ Pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Mengawinkan Kambing Pejantan di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan bapak Sakrah sebagai pemilik kambing pejantan.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan mengawinkan kambing jantan di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap pengupahan mengawinkan kambing jantan di desa Tambung kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan mengawinkan kambing jantan di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syaria'ah terhadap pengupahan mengawinkan kambing jantan di desa Tambung kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan banyak memberikan kegunaan dan manfaat sekaligus sebagai salah satu sumber keilmuan bagi semua kalangan.

1. Bagi Penulis
  - a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana SI Hukum Ekonomi Syariah (HES) di IAINMadura,
  - b. Merupakan persiapan untuk terjun di masyarakat dengan berpikir realistis dan objektif dalam menghadapi segala keadaan, dan

- c. Proses penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum dan dalam dunia Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Bagi Para Peternak

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang baik dan menjadi bahan evaluasi bagi kedua belah pihak agar melakukan upah mengupah dengan benar dan baik yang sesuai dengan aturan islam yang tidak merugikan salah satu pihak dalam melakukn pengupahan dalam pengawinan.

## 3. Bagi IAIN Madura

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penunjang dalam menghidupkan perpustakaan IAIN Madura sebagai perpustakaan yang lengkap dalam penyediaan referensi dalam berbidang ilmu, dan
- b. Sebagai inspirasi baik bagi mahasiswa IAIN Madura dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama.

## 4. Bagi Masyarakat Umum

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat secara umum dalam bidang upah mengupah.
- b. Penelitian ini diharapkan agar umat Islam lebih mengetahui tentang upah pengawinan yang sesuai dengan Syariat Islam.

## E. Definisi Istilah

Sebelum membahas lebih lengkap isi dari proposal secara keseluruhan, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan lebih jelas lagi akan sebuah istilah dari judul proposal ini guna menghindari kesalah pahaman dari pengertiannya.

1. Hukum Ekonomi Syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.
2. Upah adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.
3. Mengawinkan adalah suatu proses atau cara perbuatan mempertemukan hewan atau tumbuhan yang lawan jenis untuk mengembangbiakkan

Jadi, pengertian terhadap judul “Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Mengawinkan Kambing Pejantan“ yaitu untuk suatu perolehan jasa kambing yang dipinjamkan oleh pemiliknya pada seseorang yang membutuhkan proses produksi dalam pembuahan kambing betina di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.